

STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH

TANAH DESA NGESTIHARJO

DI DESA NGESTIHARJO KABUPATEN BANTUL

STUDI KASUS



Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama : Dian Kurniawati
No.MHS : 20030610031
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH

TANAH DESA NGESTIHARJO

DI DESA NGESTIHARJO KABUPATEN BANTUL

STUDI KASUS


Disusun Oleh :

Nama : Dian Kurniawati


NIM : 20030610031

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 Desember 2006

Dosen Pembimbing I


Sunarno, SH., M.Hum.
NIK.153.046

Dosen Pembimbing II


Nurwigati, SH., M.Hum
NIK.153.016

HALAMAN PENGESAHAN
STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH
TANAH DESA NGESTIHARJO
DI DESA NGESTIHARJO KABUPATEN BANTUL

STUDI KASUS

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 8 Februari 2007, yang terdiri dari :

Ketua




Ahmad Husni MD, SH., M.H
NIK.153.003

Anggota I



Sunarno, SH., M.Hum.
NIK.153.046

Anggota II



Nurwigati, SH., M.Hum
NIK.153.016

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dewi Nurul Musjitari, SH., M.Hum

NIK. 153 027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis diberi kemudahan dan kelancaran serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul : **Studi Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah Tanah Desa Ngestiharjo di Desa Ngestiharjo.**

Atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak hingga selesainya skripsi ini penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Sarso dan Ibunda Sulasmi, atas kasih sayang, doa, semangat yang tak terhingga, pengalaman hidup dan motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai;
2. Dr.H Khoiruddin Bashori selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Sunarno, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Nurwigati, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh staf pengajar di jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan hingga terselesaikannya seluruh mata kuliah yang harus ditempuh;
7. Bapak Gunawan Gusmao, SH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul yang telah memberi ijin penelitian;
8. Bapak Joko Sutrisno, SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul yang telah membantu dalam penelitian;

9. Bapak Sulasno selaku Kepala Bagian Perdata Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul yang telah membantu dalam penelitian;
10. Adikku Isnaini Widyastuti yang telah memberikan semangat selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
11. Sepupuku Yuli Triwiasih, Amd., Rika, Aien, yang telah memberikan inspirasi, semangat dan motivasi selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
12. Keluarga Besar Notoprayitno yang telah memberikan doa dan nasehat selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
13. Drs.Hidayatullah yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat dan motivasi selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
14. Keluarga Besar Bambang Sumaryadi, SH.,M.Hum.yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulisan skripsi ini;
15. Sahabatku Westi yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman-teman Kuliah (Riva, Ari, Ria Anggriani, Eni, Tika, Windi, Anggi, Falah, Yuli, Linda, Amoy) dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
17. Teman-teman KKN Pasca Gempa Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Bantul (Bona, Ryan, Frengki dan Acep).
18. Sahabat-sahabatku SMU (Meme, Ika, Wulan, Oshin, Resty, Dhita, Dwi, Heni, Sulistyani) yang selalu ada untuk aku;
19. Mama Tri Asih sekeluarga yang telah memberikan doa dan dorongan selama kuliah;
20. Teman-teman asrama Kalimantan Barat yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia tidak terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada para pihak yang berkeberatan atas penulisan ini, karena tulisan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Penulis memohon kepada Allah swt agar membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis berupa pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, amin.

Yogyakarta, Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Sumber-Sumber Hukum.....	3
C. Kerangka Studi Kasus.....	4
BAB II KASUS POSISI.....	6
BAB III PERMASALAHAN HUKUM.....	12
BAB IV RINGKASAN PUTUSAN	
A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Bantul.....	13
B. Ringkasan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	16
C. Ringkasan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Jakarta.....	16
BAB V PERTIMBANGAN HUKUM	
A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bantul.....	18

B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	33
C. Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi	
Mahkamah Agung Jakarta	35

BAB VI ANALISIS

A. Kedudukan Para Pihak yang bersengketa.....	37
B. Keabsahan hibah yang dilakukan oleh para pihak	38
C. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi adanya	
permohonan pembatalan hibah Tanah Desa	
di Desa Ngestiharjo Kabupaten Bantul.....	40
D. Pelaksanaan pembatalan hibah tanah Desa Ngestiharjo	
di Desa Ngestiharjo Kabupaten Bantul.....	42

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Kasus yang dibahas adalah tentang pembatalan hibah dimana obyek hibah berupa tanah. Pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah warisan kemudian dijual kepada pihak lain sesuai dengan Akta Jual Beli No.51 tertanggal 29 Desember 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT. Dengan Surat Kuasa Penuh No.52 tertanggal 29 Desember 1993 dan tertuang dalam Putusan Pengadilan No.20/Pdt/G/1995/PN.Btl. oleh pembeli sebagian dari obyek sengketa itu dihibahkan kepada Pemerintah Desa sehingga tanah tersebut menjadi Tanah Kas Desa kemudian sisanya dikembalikan kepada pihak ahli waris tetapi oleh pembeli tanah tersebut dipecah menjadi dua bagian dan pembeli melakukan perbuatan hukum dengan pihak-pihak lain atas tanah tersebut. Karena merasa keberatan kemudian para ahli waris (selaku penjual) menggugat pembeli melalui Pengadilan Negeri Bantul, dimenangkan oleh Tenggugat sampai pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Jakarta.

Selanjutnya obyek hibah menjadi Tanah Kas Desa karena obyek tersebut diberikan kepada Pemerintah Desa. Dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 82 tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukkan, Sewa Menyewa Tanah Kasa Desa sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa, bahwa pengadaan Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan:

1. Memanfaatkan Tanah Negara, Tanah Ulayat, dan lain sejenisnya;
2. Pembelian;
3. Hibah atau penyerahan oleh seseorang/masyarakat atau perusahaan-perusahaan kepada Pemerintah Desa;
4. Cara-cara lain yang sah.

Dalam hibah tidak dikenal adanya ganti rugi. Tetapi dalam hal ini, karena tanah hibah tersebut menjadi Tanah Kas Desa maka apabila dimohonkan pelepasan haknya pihak yang berhak menjadi pemohon adalah instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Swasta bukan perorangan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 82 tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukkan, Sewa Menyewa Tanah Kasa Desa.